



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Jika ditinjau dari segi agama Islam, perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia memiliki nilai ibadah<sup>1</sup>. Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *miitsaaqon*

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Cet II; PT Raja Grafindo Persada, 1997), 69

*gholiidhan*, untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Selain itu perkawinan juga suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan/adat istiadat masyarakat setempat.

Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat berkeinginan terhadap lawan jenisnya untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan<sup>3</sup>. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persad, 1997), 17

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>4</sup>

Lebih lanjut Allah berfirman sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ<sup>٥</sup>

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”.<sup>5</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Islam tidak menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan. Selain itu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>6</sup>

Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa. Penduduk yang berdiam berasal dari pulau-pulau di dalamnya, bermacam-macam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “ Bhineka Tunggal Ika” yang berarti

<sup>4</sup>Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 30: 21., 324

<sup>5</sup> Ibid, QS, 16:72, 274

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) hal: 15

meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa, ras, agama, budaya dan lain-lain tetapi tetap satu kesatuan.

Berbicara masalah perkawinan, peneliti ingin mencoba untuk menelusuri masalah yang terjadi di daerah Utara pulau Madura yaitu Desa Ketapang Laok yaitu permasalahan tentang diskriminasi dan pandangan masyarakat terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan

*Deging budhuk* dalam pandangan masyarakat Ketapang Laok sampai saat ini masih dipandang sebelah mata dan dipandang sebagai momok yang menakutkan dan diharamkan untuk bergaul dengan penderita *deging budhuk*, apalagi mau menikahinya. Karena masyarakat Ketapang Laok mempunyai pandangan yang masih terealisasi dengan baik “*petako' aan ben ke pate*” itulah pandangan yang sampai saat ini masih terus jadi panutan. Karena menurutnya penderita *deging budhuk* itu sangat berbahaya dan tidak bisa hidup normal, dan dikhawatirkan kalau sudah punya anak tidak ada yang mau dan tidak laku, jadi tidak layak untuk dinikahi.

*Deging budhuk* merupakan istilah dari bahasa Madura yang artinya orang yang menderita penyakit menular karena keturunan yang dianggap tidak ada obatnya, sedangkan secara medis penderita “*deging budhuk*” dikatakan sebagai penyakit *kusta* atau *leprae* atau disebut juga *morbus hansen*<sup>7</sup>, adalah sebuah

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan P.Topan (Dokter yang menangani penderita *deging budhuk* di kec.Ketapang) tgl.15 februari 2011

penyakit infeksi menular kronis yang disebabkan oleh bakteri dengan tanda-tanda sebagai berikut:

1. Adanya bercak tipis seperti panu pada badan atau tubuh manusia
2. Pada bercak putih ini pertamanya hanya sedikit, akan tetapi lama-lama semakin melebar dan banyak
3. Adanya bintil-bintil kemerahan (*leprama, nodul*) yang tersebar pada kulit
4. Alis rambut rontok
5. Muka benjol-benjol dan tegang yang disebut *fasies leomina* (muka singa)
6. Adanya pelebaran syaraf terutama pada syaraf ulnaris, medianus, aulicularis magnus serta peroneus, kelenjar kurang bekerja hingga kulit menjadi tipis dan mengkilat.<sup>8</sup>

Itulah tanda atau gejala munculnya penyakit kusta secara medis, akan tetapi Masyarakat Ketapang Laok mempunyai tanda-tanda sendiri untuk mengetahui apakah seseorang itu menderita *deging budhuk* atau tidak dengan tanda-tanda sebagai berikut : posisi tangannya *cerekko* (tangannya bengkok) tidak bisa lurus dan kalau terkena sinar matahari wajahnya akan memerah, dan biasanya penderita *deging dudhuk* wajahnya sangat cantik bagi wanita, dan yang laki-laki sangat tampan.

Masyarakat Ketapang Laok sangat waspada terhadap penderita *deging budhuk* bahkan mereka melarang keras bergaul dengan orang yang menderita

---

<sup>8</sup>Perhimpunan mandiri kustaIndonesia (PERMATA), [www.penyebabkusta/lepra/tanda-tandanya.com](http://www.penyebabkusta/lepra/tanda-tandanya.com) (diakses 01 maret 2011 jam 20:45)

penyakit tersebut, apalagi sampai mau menikahinya, sehingga kadang mereka tidak berfikir kalau tindakanya itu bakal menyinggung perasaannya, masyarakat Ketapang Laok mempunyai pandangan “ *petako'an ben ke pate'* ”(harus lebih ditakuti dari pada takut kepada anjing) itulah pandangan mereka yang jadi panutan sampai sekarang, dari pandangan tersebut bisa diartikan bahwasanya ketika penyakit tersebut menular maka mereka beranggapan bahwa tidak bisa lagi untuk disembuhkan, sedangkan penyakit yang ditularkan oleh *pate'* (anjing) bisa disembuhkan atau diobati.

Sedangkan penyebab dari penyakit tersebut diyakini bahwa dahulukala nenek moyang dari penderita tersebut pernah melanggar sumpah, sehingga mitosnya sampai tujuh turunan dari orang yang melanggar sumpah tersebut akan menderita sebuah penyakit yaitu *deging budhuk* dan diyakini penyakit tersebut tidak bias diobati, jadi masyarakat Ketapang Laok sangat menentang bagi mereka yang mau menikahi penderita *deging bhuduk* diawatirkan kalau sudah punya anak akan tidak ada yang mau dan tidak laku karena menurutnya penderita *deging bhuduk* itu sangat berbahaya, jadi intinya penderita *deging bhuduk* tidak bisa hidup normal dan tidak layak untuk mendapatkan jodoh.

Ketakutan yang dirasakan Masyarakat Ketapang Laok terhadap penyakit ini sangat berlebihan bahkan cenderung membuat sakit hati penderita *deging budhuk*. Dalam beberapa aspek para penderitanya sering diperlakukan berbeda, dianggap sebagai momok yang menakutkan diharamkan untuk dinikahi,

walaupun penderita *deging budhuk* sangat cantik, tampan dan kaya, bagi masyarakat tetap penderita *deging budhuk* yang tidak mungkin menjadi normal dan tetap dilarang keras untuk menikah.

Berangkat dari berbagai persoalan diatas, maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul: **Pandangan Masyarakat Terhadap Penderita *Deging Budhuk* Dalam Perkawinan. (Study Kasus Masyarakat Desa Ketapang Laok, Kec. Ketapang, Kab. Sampang)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan masyarakat Ketapang Laok terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih fokus pada permasalahan ini perlu di beri arahan yang jelas terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu seputar pandangan Masyarakat Ketapang Laok terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat ketapang laok terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perdata Islam yang berkaitan dengan Perkawinan.
- b. Memberi kontribusi karya ilmiah bagi Fakultas Syari'ah.

### 2. Secara praktis

- a. Sebagai masukan bagi Masyarakat Ketapang Laok supaya tidak membeda-bedakan antara penderita *deging budhuk* dengan masyarakat yang hidup normal dalam perkawinan karena pada hakikatnya mereka sama.
- b. Dijadikan sumber wacana bagi masyarakat Ketapang Laok dalam perkawinan.

## F. Definisi Operasional

Adapun beberapa definisi yang relevan dengan penelitian tentang tradisi Begalan, di antaranya yaitu:

1. Pandangan: Konsep seseorang atau golongan masyarakat terhadap masalah yang ada di dunia.<sup>9</sup>
2. Masyarakat: Himpunan atau kesayuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern English Press, 1991)

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* ( Jakarta : PT. Raja Garavindo, 1990), hal : 166

3. Degin *budhuk*: merupakan istilah dari bahasa madura yang artinya orang yang menderita penyakit menular karna keturunan yang di anggap nya tidak ada obat nya, sedangkan secara medis penderita “*deging budhuk*” dikatakan sebagai penyakit *kusta* atau *lepra* atau disebut juga *morbus hansen*, adalah sebuah penyakit infeksi menular kronis yang disebabkan oleh bakteri dan mempunyai tanda-tanda tertentu.
4. Perkawinan: Ikatan lahir Batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>11</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini memuat 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub yang mana satu dengan lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I: Peneliti mengemukakan pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan deskripsi perkawinan yang didalamnya terdapat: pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, kafa'ah dalam perkawinan, larangan perkawinan, pembatalan perkawinan akibat cacat,

<sup>11</sup>Undang-undang perkawinan di Indonesia : dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal : 5

deskripsi *deging budhuk* yang didalamnya terdapat: pengertian *deging Budhuk* dan tanda-tanda penyakit *deging budhuk*, penyebab *deging budhuk* dan upaya pencegahannya.

BAB III: Berisi metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV: Berisi tentang paparan data dan analisis data yang didalamnya terdapat gambaran mengenai kondisi objek masyarakat Desa Ketapang Laok, yang didalamnya terdapat: kondisi penduduk, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi keagama'an dan hukum, serta pandangan masyarakat terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan, pandangan hukum Islam Terhadap penderita *deging budhuk* dalam perkawinan

BAB V: Berisi penutup yaitu seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat untuk peneliti dan pembaca.